
BUSYRA SALSABILA. E0022095. RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 (STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KARAWANG). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

Busyra Salsabila¹, Anita Zulfiani², Riska Andi Fitriono³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret

sabilsalasabilaa@gmail.com¹, anitazulfiani@staff.uns.ac.id², riskaandi@staff.uns.ac.id³

***ABSTRACT;** Sexual violence is one of the most serious crimes against women in Indonesia. Data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection recorded 10,061 out of 19,490 female victims as sexual violence victims in 2025 (Kemenpppa, 2025). Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) explicitly prohibits out-of-court resolution through Article 23, yet National Police Regulation No. 8 of 2021 (Perpol No. 8/2021) does not exclude sexual violence offenses from its restorative justice mechanism. This disharmony opened a legal loophole, as demonstrated in the Karawang case of April 2025. This study examines: (1) the regulation of restorative justice under Perpol No. 8/2021 and its conformity with UU TPKS and the New Code of Criminal Procedure (KUHAP 2025); and (2) the application of restorative justice in the Karawang case. The study employs normative-empirical legal research using case, statute, and sociological approaches (Marzuki, 2005; Soekanto, 2020; Widiarty, 2024). Primary data was gathered through interviews with the victim's legal counsel; secondary data through literature study. Analysis used Aristotle's theory of justice (2004) and Friedman's theory of legal certainty (1975). Findings: First, Perpol No. 8/2021 lacks an exclusion for sexual violence, contrary to Article 23 UU TPKS and Article 82(d) KUHAP (Smartlawyer, 2025; ICJR, 2025). Second, the Karawang application involved a forced unregistered marriage without investigation or formal procedures, creating a new offense of forced marriage under Article 10 UU TPKS. From Aristotle's perspective, the case failed to achieve distributive or corrective justice. From Friedman's perspective, legal uncertainty stemmed from simultaneous failures in legal substance, structure, and culture.*

***Keywords:** Certainty of Law, Disharmonization of Law, Perpol No. 8/2021, Restorative Justice, Sexual Violence Crime.*

ABSTRAK Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius terhadap perempuan di Indonesia. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mencatat 10.061 dari 19.490 korban perempuan adalah korban kekerasan seksual (Kemenpppa, 2025). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar peradilan melalui Pasal 23, namun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021) tidak mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme *restorative justice*. Disharmonisasi ini terbukti membuka celah penyimpangan, sebagaimana terjadi dalam kasus kekerasan seksual di Karawang, April 2025. Penelitian ini mengkaji: (1) pengaturan *restorative justice* pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dan kesesuaiannya dengan UU TPKS serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru; dan (2) penerapan *restorative justice* dalam kasus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) (Marzuki, 2005; Soekanto, 2020; Widiarty, 2024). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kuasa hukum korban; data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis menggunakan teori keadilan Aristoteles (2004) dan teori kepastian hukum Lawrence M. Friedman (1975). Hasil penelitian: Pertama, Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak mencantumkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai pengecualian dari mekanisme *restorative justice*, bertentangan dengan Pasal 23 UU TPKS dan Pasal 82 huruf d KUHP baru (Smartlawyer, 2025; ICJR, 2025). Kedua, penerapan *restorative justice* di Karawang dilaksanakan melalui pernikahan siri paksa di mushola Polsek Majalaya tanpa proses penyelidikan, pencatatan resmi, pemeriksaan korban/saksi, maupun gelar perkara khusus—menciptakan tindak pidana baru pemaksaan perkawinan (Pasal 10 UU TPKS). Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, kasus ini gagal mewujudkan keadilan distributif maupun korektif. Ditinjau dari teori kepastian hukum Friedman, ketidakpastian bersumber dari lemahnya substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum secara bersamaan.

Kata Kunci: Disharmonisasi Hukum, Kepastian Hukum, Perpol No. 8 Tahun 2021, *Restorative Justice*, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, konsep *restorative justice* menjadi sorotan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Konsep ini muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengakomodasi hak-hak korban dan pelaku secara

bersamaan. Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, *restorative justice* adalah konsep yang *return to traditional pattern* dalam menyelesaikan perselisihan, yakni kembali ke pola-pola tradisional penyelesaian konflik dengan menempatkan orientasi pemenuhan rasa keadilan korban sebagai tanggung jawab pelaku (Rif dan Isnawati, 2024: 280).

Akan tetapi, penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual dapat memberikan dampak yang memperburuk trauma korban serta memberi kesan bahwa pelaku lolos dari hukuman yang setimpal, sehingga mengurangi efek penjeratan yang seharusnya dihasilkan oleh sistem hukum pidana (Anes Sefta Asmita, 2024: 289). Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mencatat sebanyak 10.061 dari 19.490 korban perempuan merupakan korban kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan di Indonesia (Kemenpppa, 2025).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai payung hukum yang menjamin perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi korban (Angjaya et al., 2024: 552). Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Namun, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol No. 8 Tahun 2021) tidak mencantumkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme *restorative justice*, sehingga kekosongan ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum aparat penegak hukum (Nurhayati, 2023: 89).

Disharmonisasi antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan UU TPKS terbukti berdampak nyata. Pada April 2025, seorang mahasiswi berusia 19 tahun di Karawang menjadi korban pemerkosaan oleh pamannya sendiri yang juga seorang guru ngaji. Kasus ini ditangani Polsek Majalaya melalui mekanisme *restorative justice* dengan cara menikahkan korban dan pelaku, kemudian diceraikan sehari setelahnya, tanpa melalui proses penyelidikan formal apapun. Tindakan ini mendapat kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Polrinews, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) bagaimana pengaturan *restorative justice* pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dan kesesuaiannya dengan UU TPKS serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHP baru); dan (2) bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan seksual di Karawang ditinjau dari Perpol No. 8 Tahun 2021, UU TPKS,

KUHAP baru, serta teori keadilan Aristoteles dan teori kepastian hukum Lawrence M. Friedman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris bersifat deskriptif, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat realita yang terjadi dalam masyarakat (Arikunto, 2013: 126). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mempelajari penerapan norma-norma hukum dalam praktik dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta data kasus sebagai bahan hukum (Marzuki, 2005: 93). Tipe studi kasus yang digunakan adalah studi kasus non-yudisial karena penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Kedua, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu UU TPKS, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan KUHAP baru (Widiarty, 2024: 119). Ketiga, pendekatan sosiologis (*sociological approach*), guna mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam masyarakat (Soekanto, 2020: 51).

Sumber bahan hukum terdiri atas dua jenis. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan kuasa hukum korban, yaitu Bapak Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H. dari Kantor Hukum Gary Gagarin & Partners, melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis, 2 April 2026 pukul 11.07 WIB (Muhammad, 2004: 86). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan (Muchtar, 2007: 90). Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif, dibantu teori keadilan Aristoteles (2004) khususnya keadilan distributif dan korektif, serta teori kepastian hukum Lawrence M. Friedman (1975) yang mencakup substansi hukum (*legal substance*), aparaturnya (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restorative Justice pada Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Disharmonisasinya dengan UU TPKS serta KUHAP Baru

Polri sebagai gerbang pertama penanganan perkara membentuk Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagai landasan bagi fungsi penyelidikan dan penyidikan (Reskrim) dalam melakukan *restorative justice* (Yuwita, 2024: 9). Berdasarkan Pasal 2 Perpol, mekanisme ini dilaksanakan pada kegiatan: (a) penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; (b)

penyelidikan; atau (c) penyidikan. Dalam Perpol sendiri, penerapan keadilan restoratif dikaitkan langsung dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tanpa mencantumkan KUHAP sebagai dasar hukumnya—suatu kelemahan yang menunjukkan bahwa institusi kepolisian secara tidak langsung membuat hukum acara sendiri (Nurhayati, 2023: 89).

Terdapat dua persyaratan dalam Perpol. Pertama, persyaratan materiil Pasal 5 yang mensyaratkan antara lain tindak pidana tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak bersifat radikalisme, bukan tindak pidana terorisme, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang. Kedua, persyaratan formil Pasal 6 yang mensyaratkan adanya perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Secara prosedural, Pasal 15–17 Perpol mengatur mekanisme penghentian penyelidikan/penyidikan melalui pengajuan surat permohonan tertulis, klarifikasi para pihak, dan pelaksanaan gelar perkara khusus.

Permasalahan mendasar terletak pada tidak adanya klausul yang mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme *restorative justice*. Ketiadaan ini bertentangan dengan Pasal 23 UU TPKS yang secara tegas melarang penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Sebagai *lex specialis derogat legi generali*, UU TPKS semestinya diutamakan atas Perpol dalam penanganan perkara kekerasan seksual (ICJR, 2025). Data Indonesia Judicial Research Society (IJS) menunjukkan bahwa hampir 60% korban kekerasan seksual tidak memperoleh penyelesaian hukum, dan sekitar 26,2% responden menikah dengan pelaku sebagai bentuk penyelesaian (Wicaksana, 2023)—angka yang mencerminkan dampak nyata dari kekosongan Perpol tersebut.

Disharmonisasi ini semakin dipertegas oleh KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Pasal 80 KUHAP baru membatasi mekanisme restoratif hanya untuk tindak pidana yang diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun, sementara tindak pidana pemerkosaan diancam 12 (dua belas) tahun. Lebih lanjut, Pasal 82 huruf d KUHAP baru secara eksplisit mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme *restorative justice*. KUHAP baru juga memperketat pengawasan melalui Pasal 84 yang mewajibkan penyidik meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah surat penghentian penyidikan diterbitkan—berbeda dengan Perpol yang menempatkan kewenangan penghentian penyidikan secara sepihak pada penyidik (Marinews, 2026;

Smartlawyer, 2025). Dengan demikian, Perpol membiarkan celah yang justru secara tegas ditutup oleh KUHAP baru.

Tindakan pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku sebagai bentuk penyelesaian perkara kekerasan seksual juga diancam pidana berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf c UU TPKS, yang mengkriminalisasi pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Kusumawardini, 2025: 4).

B. Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Karawang

Kasus ini bermula pada Rabu, 2 April 2025 sekitar pukul 14.30 WIB, saat korban NA (19 tahun), seorang mahasiswi, sedang berkunjung ke rumah neneknya di Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pada saat itu kondisi rumah sepi karena keluarga masih dalam suasana libur Lebaran Idulfitri. Pelaku AS, paman korban yang juga seorang guru ngaji, datang ke rumah tersebut. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban Gary Gagarin Akbar, S.H., M.H., korban mengalami hilang kesadaran setelah meminum minuman yang diberikan pelaku, lalu dibawa ke kamar dan disetubuhi. Nenek korban yang kemudian pulang memergoki keduanya dan memanggil warga, sehingga keduanya dibawa ke Polsek Majalaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum korban, setibanya di Polsek Majalaya tidak dilakukan pencatatan laporan perkara atau pemberian nomor perkara secara resmi. Laporan hanya ditulis tangan oleh ayah korban. Tidak ada permintaan keterangan dari orang tua korban maupun saksi, prosedur penyelidikan dan penyidikan sama sekali tidak dijalankan, dan korban tidak didampingi psikolog sebagaimana diwajibkan Pasal 26 UU TPKS.

Tindak pidana kekerasan seksual semestinya menjadi kewenangan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Satreskrim Polres Karawang sesuai Pasal 6 ayat (3) Perkap No. 10 Tahun 2007, namun Polsek Majalaya tidak pernah melakukan pelimpahan perkara (Polrinews, 2025). Sebaliknya, oknum petugas kepolisian bersama tokoh masyarakat memaksa keluarga korban untuk berdamai dan menikahkan korban dengan pelaku. Atas desakan dari berbagai pihak, dilangsungkan pernikahan siri antara korban dan pelaku di mushola Polsek Majalaya.

Akta perdamaian yang dibuat memuat: (1) persetujuan pernikahan siri korban NA dengan pelaku AS; (2) korban langsung ditalak tiga setelah dinikahkan; (3) orang tua korban bersedia mencabut laporan; (4) ganti kerugian dibebankan pada kedua belah pihak; dan (5) kedua pihak sepakat tidak saling menuntut. Akta ini tidak ditandatangani oleh pihak kepolisian dan tidak menggunakan format surat kesepakatan damai resmi Polri.

Tindakan Polsek Majalaya tersebut menyimpang dari Perpol No. 8 Tahun 2021, UU TPKS, dan KUHAP baru. Dari perspektif Perpol sendiri, mekanisme ini melanggar Pasal 5 huruf a karena menimbulkan keresahan masyarakat—terbukti dengan reaksi negatif luas di media sosial dan teguran dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI (Baidi, 2022). Gelar perkara khusus yang diwajibkan Pasal 16–17 Perpol pun tidak pernah dilaksanakan. Penerapan ini juga bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) KUHAP baru yang mengharuskan proses keadilan restoratif bebas dari tekanan dan paksaan terhadap korban maupun keluarganya (Suherlan, 2026). Lebih jauh, akta perdamaian tidak ditandatangani penyidik sebagaimana disyaratkan KUHAP baru. Tindakan pemaksaan perkawinan tersebut merupakan tindak pidana baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c UU TPKS (Safitri et al., 2023: 39; Komnas Perempuan, 2022).

C. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles merumuskan keadilan sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia bergeat mundus*). Ia membagi keadilan menjadi dua bentuk: keadilan distributif yang menghendaki distribusi hak dan perlindungan secara proporsional, serta keadilan korektif yang berfungsi memulihkan *status quo* dengan cara mengembalikan hak korban atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita (Aristoteles, 2004: 128).

Ditinjau dari keadilan distributif, korban NA sebagai pihak paling dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dari Polsek Majalaya. Hak korban atas pemeriksaan, pendampingan ahli atau psikolog, dan pelimpahan perkara ke unit PPA diabaikan (Fernanda et al., 2025: 1045). Korban diposisikan sebagai objek dalam penyelesaian perkara. Sebaliknya, pelaku AS justru terbebas dari proses penyelidikan dan pertanggungjawaban pidana, sementara korban menanggung seluruh beban berupa pernikahan paksa, cerai talak tiga, dan trauma psikologis. Kesenjangan ini bertolak

belakang dengan keseimbangan proporsional yang dikehendaki keadilan distributif (Pratama et al., 2024: 10).

Ditinjau dari keadilan korektif, fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim (Aristoteles, 2004: 128). Namun dalam kasus ini tidak ada bentuk pemulihan nyata yang diterima korban NA: tidak ada ganti rugi materiil, tidak ada pemulihan psikologis, dan tidak ada pertanggungjawaban hukum bagi pelaku AS (Suharyono, 2025: 2040). Perkawinan di mushola Polsek Majalaya yang disusul talak tiga justru menambah kerugian baru bagi korban berupa status sosial perempuan yang pernah menikah dan dicerai. Ketiadaan proses yudisial dalam kasus ini merupakan kegagalan mendasar mewujudkan keadilan korektif sebagaimana dikehendaki Aristoteles.

D. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa kepastian hukum harus didukung oleh tiga unsur: substansi hukum (*legal substance*), aparat hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975: 14–16). Kegagalan pada salah satu unsur akan melemahkan kepastian hukum secara keseluruhan.

Dari sisi substansi hukum, Perpol No. 8 Tahun 2021 mengandung kelemahan berupa tidak adanya pengecualian tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme *restorative justice*, meskipun Pasal 23 UU TPKS secara tegas melarang penyelesaian di luar pengadilan. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum Polsek Majalaya (Nurhayati, 2023: 90). Dari sisi aparat hukum, Polsek Majalaya tidak menjalankan fungsi penyelidikan, tidak melakukan pelimpahan perkara ke unit PPA, tidak mendampingi korban, bahkan memfasilitasi pemaksaan perkawinan yang merupakan tindak pidana (Polrinews, 2025). Dari sisi budaya hukum, terdapat budaya patriarkal yang mengedepankan penyelesaian dengan menikahkan korban sebagai cara menutup aib keluarga, dan budaya ini justru didukung oleh aparat dan masyarakat dalam kasus ini (Nurbayani, 2023: 26; Komnas Perempuan, 2022). Ketiga unsur kepastian hukum gagal secara bersamaan, mengakibatkan *double victimization* terhadap korban NA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak mencantumkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme *restorative justice*.

Ketidaklengkapan ini bertentangan dengan Pasal 23 UU TPKS dan Pasal 82 huruf d KUHP baru (Smartlawyer, 2025; ICJR, 2025), menciptakan disharmonisasi norma yang berpotensi dan terbukti merugikan korban.

Kedua, penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan seksual di Karawang tidak sesuai dengan Perpol No. 8 Tahun 2021, UU TPKS, dan KUHP baru. Mekanisme pernikahan siri paksa di mushola Polsek Majalaya dilaksanakan tanpa proses penyelidikan, pencatatan laporan resmi, pemeriksaan keterangan korban dan saksi, serta gelar perkara khusus—menyimpang dari prosedur Perpol dan melanggar Pasal 23 UU TPKS, sekaligus menciptakan tindak pidana baru pemaksaan perkawinan berdasarkan Pasal 10 UU TPKS serta bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 huruf d KUHP baru (Suherlan, 2026). Ditinjau dari teori keadilan Aristoteles, kasus ini gagal mewujudkan keadilan distributif maupun korektif (Aristoteles, 2004). Ditinjau dari teori kepastian hukum Friedman, ketidakpastian bersumber dari lemahnya substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum secara bersamaan (Friedman, 1975).

Kapolri perlu segera merevisi Perpol No. 8 Tahun 2021 dengan menambahkan klausul yang secara eksplisit mengecualikan tindak pidana kekerasan seksual dari mekanisme *restorative justice* guna menyelaraskannya dengan Pasal 23 UU TPKS dan Pasal 82 huruf d KUHP baru. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan internal melalui Divisi Propam dan peningkatan kapasitas penyidik, khususnya kewajiban melimpahkan setiap perkara kekerasan seksual kepada Unit PPA di satuan yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics: Sebuah Kitab Suci Etika*. Jakarta: Teraju.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchtar, S. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nurbayani, S. (2023). *Victim Blaming in Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Malang: Unisma Press.
- Nurhayati. (2023). *Rekonstruksi Konsep Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press Salemba.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.
- Yuwita, S. O. (2024). *Politik Hukum oleh Kepolisian dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif pada Proses Penyidikan Pidana*. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Anes Sefta Asmita. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Anggota Kepolisian. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1(4), 288–302.
- Angjaya, V. I., Sedani, N. K. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Terobosan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Perluasan Alat Bukti untuk Melindungi Korban. *Jurnal Hukum*, 5(2), 551–557.
- Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., Fatah, T., & Irawan, P. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum*, 1041–1050.
- Kusumawardini, T. (2025). Perkawinan Paksa antara Korban dan Pelaku Pemerkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender dan Restorative Justice. *Jurnal Hukum*, 6(6), 1–15.
- Pratama, F. D., Pebriansya, R., & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. 1–23. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Rif, M., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Jurnal Hukum*, 8(2), 276–289.
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UU Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 29–44.
- Suharyono, H. (2025). Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Humanis. *Jurnal Hukum*, 4(6), 2036–2044.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkap No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

AdminICJR. (2025). ICJR Soroti Kasus Pemerkosaan oleh Oknum PPDS FK UNPAD: Polisi Harus Tolak Klaim Perdamaian dan Hapus Perpol No 8 Tahun 2021. Diakses 26 April 2026, dari <https://icjr.or.id/polisi-harus-tolak-klaim-perdamaian-dan-hapus-perpol-8-tahun-2021/>

Baidi, R. (2022). Restorative Justice: Kompromi yang Legal. Diakses 6 Mei 2026, dari <https://duta.co/restorative-justice-kompromi-yang-legal/>

Devira, N. A. (2025). Implementasi Restorative Justice di Indonesia: Ketidaksiharuan Restoratif dan Realitas Inkonsistensi Regulasi. Diakses 29 April 2026, dari <https://smartlawyer.id/implementasi-restorative-justice-di-indonesia/>

Harahap, A. N. M. (2026). Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025: Titik Terang Checks and Balance di Tahap Peradilan. Diakses 29 April 2026, dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). Data Kekerasan. Diakses 24 September 2025, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komnas Perempuan. (2022). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM. Diakses 5 Mei 2026, dari <https://komnasperempuan.go.id>

Purwanto, D. (2025). Tugas dan Wewenang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Bareskrim Polri. Diakses 5 Mei 2026, dari <https://polrinews.com>

Suherlan, D. (2026). Implementasi Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025. Diakses 6 Mei 2026, dari <https://suarabsdk.com>

Wicaksana, A. D. (2023). Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual. Diakses 27 April 2026, dari <https://ijrs.or.id>